

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kontribusi Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Keaslian Penelitian.....	9
B. Tinjauan Konseptual	14
1. Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Waris Islam	14
2. Tinjauan tentang Wasiat dan Wasiat Wajibah	18
C. Kerangka Teori <i>Maqasid Syariah</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Jenis Data dan Bahan Hukum	41
C. Cara Pengumpulan Data dan Bahan Hukum.....	42
D. Analisis Data.....	44
E. Tahapan Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Latar Belakang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terkait Kewarisan Anak Hasil Perkawinan Yang Sah Secara Agama Islam Tetapi Tidak Dicatatkan	47
1. Problematika Hukum Kewarisan Sebelum SEMA No.3 Tahun 2023	47
2. Hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.....	58
3. Tujuan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	79

B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama dibawah PTA Yogyakarta mengenai SEMA No 3 Tahun 2023 dalam kasus kewarisan anak hasil perkawinan yang sah secara agama Islam tetapi tidak tercatat	87
1. Anak hasil perkawinan tidak tercatat dalam Undang-Undang Perkawinan.....	87
2. Wasiat Wajibah bagi anak hasil perkawinan yang sah secara agama Islam tetapi tidak dicatatkan dalam SEMA No 3 Tahun 2023	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105